

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan bagian yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan dengan potensi dan keaksahan pada daerah masing-masing (Rahima & Amrul, 2018). Tuntutan penerapan akan kinerja yang baik menjadi keharusan dan berlaku bagi setiap organisasi khususnya di sektor pemerintahan. Penyelenggara organisasi publik berdasarkan pada tata kelola yang baik haruslah dengan mempunyai pedoman dan arah yang jelas dalam pengelolaan. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan organisasi khususnya di sektor publik (Edowati et al., 2021).

Dalam organisasi sektor publik pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan organisasi publik. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa sebagai organisasi pemerintah menjadi tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan pemerintah (Khasanah & Marisan, 2022).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-

undang tersebut dapat diartikan bahwa Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur serta menjalankan pengelolaan masyarakat di lingkungannya, untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemberdayaan, dan pengembangan pembangunan termasuk aspek fisik dan ekonomi (Dewi & Sapari, 2020).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pemerintah pusat sampai kabupaten atau kota ini diwajibkan untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah yaitu untuk menungjung pembangunan pada desa adalah dana desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut (Herman & Ilham, 2018) Dana Desa adalah bantuan dana langsung untuk pemerintah desa yang bertujuan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat. Penggunaan dan pengelolaan dana desa diserahkan kepada kepala desa dengan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Dana yang diterima oleh desa perlu dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Aparat kampung harus mengelola sesuai dengan peraturan agar dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kampung (Pangayow & Andriati, 2019).

Seringnya terjadi penyelewengan dana desa oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan desa, Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk berperan sebagai pengawas langsung, dan pemerintah kabupaten juga harus memonitor pembangunan di desa dengan baik. Untuk memastikan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa yang efektif, diperlukan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Herman & Ilham, 2018).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sudah menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Untuk itu akuntabilitas dan transparansi sangat berpengaruh kepada kinerja pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan.

Pengawasan pengelolaan dana desa adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Menurut Mardiasmo (2002) dalam menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang mana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas untuk mengawasi serta melihat langsung dan mengetahui apa yang terjadi atas kinerja pemerintah. Di samping itu, pengawasan juga merujuk pada langkah yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk memantau langsung dan memahami kondisi sebenarnya dari pelaksanaan tugas atau aktivitas tertentu, untuk melihat apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa tidak boleh diabaikan karena masyarakat menjadi objek dan subjek dalam proyek pembangunan dengan pengelolaan dana desa. Dalam rangka mengurangi munculnya konflik yang muncul di antara pemerintah dan masyarakat sebagai akibat dari kepercayaan yang hilang dalam pengelolaan dana desa maka peran masyarakat dalam menjalankan pengawasan menjadi amat penting (Making & Handayani Nur, 2021).

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan yang jujur dan transparan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan mematuhi peraturan perundang-undangan (Khasanah & Marisan, 2022). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan terbuka mengenai kebijakan atau program yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu transparansi dapat membantu memperbaiki citra pemerintah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Sehingga, transparansi bukan hanya menciptakan keadilan dalam tindakan pemerintah, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya.

Fenomena yang terjadi pada Desa Yahim Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa belum memenuhi harapan publik atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara awal

dengan salah satu warga di Desa Yahim terkait transparansi, masyarakat merasa minimnya keterlibatan masyarakat dalam program pemanfaatan dana desa.

Pengawasan pengelolaan dana desa menurut situs resmi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dari hasil evaluasi Dana Desa yang telah dilaksanakan secara uji petik pada 12 kabupaten dan 48 kampung di Kabupaten Jayapura juga masih ditemukannya permasalahan dalam penggunaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga penggunaan Dana Desa, terutama pada kebutuhan penanganan Covid-19. Hal ini diperkuat dari beberapa portal berita pada Kabupaten Jayapura yang dikutip dari KabarPapua.co pada tanggal 16 mei 2023 mengatakan bahwa 139 Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura menandatangani pakta integritas pengelolaan dan alokasi dana kampung.

Tujuan penandatanganan pakta integritas agar pengelolaan dana kampung tepat sasaran dan menyejahterakan masyarakat dan menjadi bentuk komitmen pemerintah desa untuk dapat menggunakan dan mengelola dana desa dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat. Hal ini berarti pengelolaan dana desa di Kabupaten Jayapura perlunya diawasi oleh semua pihak agar setiap desa pada Kabupaten Jayapura dapat menciptakan pemerintah desa yang bersih, berinovasi, jujur dan transparan.

Untuk itu pelaksanaan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah desa yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Dengan memiliki kinerja yang tepat, pemerintah dapat menciptakan sebuah institusi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga

masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan, dengan pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang ada, akhirnya akan menciptakan kinerja pemerintah yang optimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Oktavia, 2020). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang menjadi acuan, terletak pada variabel independen yaitu akuntabilitas menjadi pengawasan dan tempat penelitian sebelumnya berada di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tahun 2020 sedangkan lokasi pada penelitian ini pada Desa Yahim, Sentani Kabupaten Jayapura tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Yahim Kabupaten Jayapura”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Yahim Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura?
2. Apakah transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Yahim Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura?

3. Apakah pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Yahim Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat Desa Yahim Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat Desa Yahim Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Yahim Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan materi untuk pembaca, institusi pendidikan dan peneliti berikutnya serta sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintahan pedesaan dalam rangka memberikan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dan yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka terdiri dari Landasan Teori, Riset Sebelumnya Dan Pengembangan Hipotesis, Model Penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari Lokasi Penelitian, Populasi Dan Sampel Penelitian, Jenis Data Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Pengukuran, Pengujian Instrumen, Alat Analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan terdiri dari penyajian mengenai objek penelitian, penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau gambar. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel tersebut.

Bab V Kesimpulan dan Saran terdiri dari penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab hipotesis awal dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.